



News Title : Bappebti Terbitkan Beleid Baru untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan

Media Name : kumparan.com

Journalist : -

Publish Date : 20 September 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Bisnis

Topic :

Bappebti Terbitkan Beleid Baru untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan

20 September 2023 19:26 | waktu baca 4 menit



Salah satu halaman Peraturan Berjangka Komoditi Bappebti. Foto: Dinar Rahmatia/Kumparan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Terbitnya peraturan ini untuk meremehi pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) agar memiliki nilai tambah menjadi lebih baik dengan mengutamakan transparansi, integritas, dan perlindungan kepada masyarakat/nasabah.

"Peraturan ini merupakan salah satu pedoman teknis sebagai bagian dari rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dipertihkan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi, informasi saat ini yang berpengaruh pada industri PBK di Indonesia," jelas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.

Didid menambahkan terbitnya peraturan ini sekaligus bukti nyata Bappebti adaptif dan terus menyesuaikan regulasi yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, terbitnya Perba ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan SPA dan untuk lebih memperkuat perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat 12 substansi, yaitu peningkatan integritas keuangan terkait permodalan; peningkatan ketahanan margin; peningkatan sarana informasi teknologi dan transparansi harga; penguatan pembinaan risiko transaksi nasabah; penguatan proses penerimaan nasabah, tata kelola perusahaan penyelenggara dan peserta SPA; penetapan jati layanan perizinan di Bappebti; kantor cabang peserta SPA; penguatan ruang lingkup perubahan alamat kantor cabang peserta SPA; evaluasi pengawasan kantor cabang SPA; informasi publik; dan ketentuan peralihan.

Didid menegaskan, peningkatan integritas keuangan terkait permodalan bagi penyelenggara SPA modal yang disetor sejumlah Rp50 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp25 miliar. Sedangkan, bagi peserta SPA modal disetor sejumlah Rp25 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp25 miliar.

Peningkatan ketahanan margin bagi peserta SPA atas posisi terbuka yang semula sebesar 50 persen menjadi 200 persen dari nilai margin awal (nilai margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.



Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Dididid Noordiatmoko mengantar sambutan saat penutupan perdagangan minggu ke-2023, Kamis, 14 September 2023.

"Hal lain yang tak kalah penting dari penegasan dalam Perba ini adalah adanya persyaratan sertifikasi (Information Security Management System) ISO 27001 yang di dalamnya terdapat Statement of Applicability (SOA) untuk ISO 27001 (cloud security) dan ISO 27008 (cloud privacy) bagi penyelenggara SPA. Melalui kebijakan ini diharapkan pelaku SPA dapat lebih kompeten menjawab perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini," tegas Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, terkait penguatan proses penerimaan nasabah, wajib diterapkan prinsip mengenal calon nasabah atau Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhance Due Diligence (EDD) berbasis Regulatory Technology (Regtech) yang terkoneksi dengan data administrasi kependudukan.

Selain itu, calon nasabah yang dapat diterima adalah yang telah melakukan simulasi transaksi perdagangan berjangka atau memberikan surat pernyataan sebagai pengganti simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon nasabah yang telah memiliki pengalaman transaksi, ketahanan dan penanaman di bidang PBK.

"Prinsip KYC, CDD, EDD yang terkoneksi dengan data kependudukan serta persyaratan simulasi transaksi untuk calon nasabah adalah untuk memberikan kepastian berusaha dan upaya perlindungan kepada masyarakat. Kita harus pastikan masyarakat paham dengan mekanisme perdagangannya sebelum memutuskan bertransaksi. Di samping itu, dari sisi pelaku usaha akan mendapatkan data yang valid terkait calon nasabah," tambah Aldison.

Dengan diterbitkannya Perba Nomor 6 Tahun 2023, maka Pasal 14 ayat (4) Perba Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pialang Berjangka dan Peretujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka; Surat Edaran Kepala Bappebti No 236/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Penghentian Penutupan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan Surat Edaran Kepala Bappebti No 197/BAPPEBTI/SE/12/2015 tentang Perubahan Alamat Kantor Pialang Berjangka dihapus.

"Untuk mempercepat implementasi kebijakan SPA yang baru, Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 ini memberikan ruang bagi pelaku usaha yaitu bursa berjangka, penyelenggara dan peserta SPA paling lambat enam bulan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan jangka waktu pemenuhan ISO 27001 paling lambat 12 bulan sejak peraturan ini ditetapkan. Peraturan lengkap dapat diunduh di https://bappebti.go.id/pbk/ak_kep_kapala_bappebti/detail/1014," pungkas Kepala Bappebti itu.

[Bappebti](#) [Kumparan](#)

Informasi/Reaksi: Laporan khusus

Tan Editor